



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Keabsahan Perjanjian Proyek Meikarta

Angelina Dewi Permatasari^{1*}, Larasati Rahmadhani², Lutfia Setiya Marsyalola³,
Muhammad Naufal Ramadhan⁴, Dwi Desi Yaiy Tarina⁵

¹⁻⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

2410611330@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1*}, 2410611346@mahasiswa.ac.upnvj.ac.id²,

2410611412@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611405@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁵

Korespondensi penulis: 2410611330@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: The Meikarta project as the "Shenzhen of Indonesia", is an ambitious initiative by the Lippo Group to develop a large property project in Cikarang, Bekasi Regency, West Java. Although it offers various modern facilities, this project faces various obstacles, including construction delays and uncertainty about the fate of consumers who have made payments. This problem is further complicated by allegations of violations of the law related to building permits (IMB) and non-compliance with the Regional Spatial Plan (RTRW), as well as bribery cases involving local government officials. This study aims to examine the legal protection provided to consumers in relation to the validity of agreements made in the Meikarta project, with a focus on the legal implications of unlawful acts and legal uncertainty due to corruption cases. This study uses a qualitative method with a normative legal approach, which examines applicable legal provisions, and an empirical approach, which examines how the law is applied in practice, as well as data collection techniques through case studies and legal literature. The results of the study indicate that there is abuse in the validity of contracts that are detrimental to consumers, as well as the negative impact of legal uncertainty caused by corrupt practices. Legal protection for consumers, including lawsuits and government intervention, is essential to prevent further losses. It is hoped that this research will contribute to the formation of better legal policies and more effective consumer protection in Indonesia.

Keywords: Legal uncertainty, Meikarta project, Validity of agreement

Abstrak: Proyek Meikarta sebagai "Shenzhen-nya Indonesia", merupakan inisiatif ambisius dari Lippo Group mengembangkan proyek properti besar di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meskipun menawarkan berbagai fasilitas modern, proyek ini menghadapi berbagai kendala, termasuk keterlambatan pembangunan dan ketidakpastian nasib konsumen yang telah melakukan pembayaran. Masalah ini semakin rumit akibat adanya dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kaitannya dengan keabsahan perjanjian yang dibuat dalam proyek Meikarta, dengan fokus pada implikasi hukum dari perbuatan melawan hukum dan ketidakpastian hukum akibat kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dan pendekatan empiris, yang meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta teknik pengumpulan data melalui studi kasus dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyalahgunaan dalam keabsahan kontrak yang merugikan konsumen, serta dampak negatif dari ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh praktik korupsi. Perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk tuntutan hukum dan intervensi pemerintah, sangat penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih baik dan perlindungan konsumen yang lebih efektif di Indonesia.

Kata kunci: Ketidakpastian hukum, Proyek Meikarta, Keabsahan perjanjian

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan tempat tinggal komersial seperti apartemen semakin merajalela di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Kenaikan ini membuat pengusaha bersaing ketat dengan menawarkan berbagai fasilitas dan kenyamanan bagi para konsumennya. Proyek Meikarta yang digambarkan sebagai "Shenzhen-nya Indonesia" adalah sebuah proyek

ambisius yang dikembangkan oleh Lippo Group melalui anak perusahaannya, yaitu PT Lippo Karawaci dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang berada di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan ini menawarkan fasilitas modern dan lengkap seperti mall, rumah sakit, sekolah internasional, kolam renang, area olahraga hingga kemudahan akses ke transportasi umum dan jalan tol. Proyek ambisius ini, menjadi sorotan karena janji menjadi kota independen modern dengan ratusan gedung pencakar langit. Namun, pada kenyataannya, proyek ini telah mengalami banyak hambatan yang mempengaruhi konsumen. Pengembangan dan nasib konsumen yang tidak jelas yang melakukan pembayaran membuat proyek ini kontroversial. Karena pembayaran terlambat, banyak penyedia telah mengajukan tuntutan hukum kebangkrutan terhadap pengembang. Konsumen tidak diam. Mereka meminta keamanan sehubungan dengan pembangunan unit perumahan yang ditunjuk. Izin mendirikan bangunan (IMB) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Proyek ini juga menuai polemik karena pembangunan dilakukan sebelum semua izin yang diperlukan selesai diproses.

Proyek Meikarta awalnya direncanakan di area lahan seluas 500 hektar di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, sebagian besar lahan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan rekomendasi untuk pengembangan di area seluas 84,3 hektar, sementara sisanya dianggap tidak sesuai dengan RTRW. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2013 berkaitan IMB, pengembangan dapat terjadi hanya setelah menerima persetujuan. Namun, ada kecurigaan bahwa Meikarta akan memulai pengembangan tanpa IMB yang valid. Menurut persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Bekasi, proyek Meikarta hanya menerima 8,3 hektar izin dari total 500 hektar.

Pada tahun 2018, terungkap adanya dugaan suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi dan petinggi Lippo Group, diantaranya Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Jamaludin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi), Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group). Suap ini diduga diberikan untuk mempercepat proses perizinan proyek Meikarta. Kasus ini menjadi perhatian nasional dan menunjukkan kompleksitas serta potensi penyimpangan dalam sistem keabsahan perizinan di Indonesia.

Proyek Meikarta diketahui sudah melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang persyaratan hukum kontrak, karena terdapat unsur paksaan atau penipuan dalam proses perjanjian, atau jika objek yang diperjanjikan tidak jelas, maka proyek tersebut bisa dianggap tidak sah. Keabsahan perjanjian merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keabsahan perjanjian menjadi krusial dalam konteks ini, mengingat banyaknya laporan mengenai ketidakpastian hukum, transparansi informasi, penipuan, dan pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi dalam proyek tersebut. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak mereka, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem hukum yang ada memberikan perlindungan kepada konsumen dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 Mengatur tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) properti, termasuk bagaimana PPJB harus dibuat dan disahkan untuk melindungi hak konsumen.

Fokus penelitian ini mengenai kajian perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keabsahan perjanjian proyek Meikarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum pada berlakunya keabsahan kontrak dan Bagaimana ketidakpastian hukum akibat kasus korupsi dalam proyek Meikarta mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam konteks keabsahan perjanjian proyek Meikarta. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan perlindungan yang lebih efektif untuk para konsumen di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan terhadap masyarakat sebagai pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan dasar hukum mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Menurut Badri et al. (2024), pelaku usaha yang melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang diderita konsumen.

Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Perdata

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan empat syarat sah nya perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Djunaid (2024) menyatakan bahwa apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, terutama syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam konteks proyek Meikarta, pembuatan kontrak sebelum diperolehnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dikategorikan sebagai kontrak cacat hukum.

Ketidakpastian Hukum dan Korupsi

Ketidakpastian hukum merupakan kondisi yang merugikan masyarakat karena hak-haknya menjadi tidak terlindungi secara efektif. Kasus Meikarta menjadi bukti bahwa praktik korupsi dalam proses perizinan dapat menciptakan kekosongan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dari lembaga yang berwenang (Mugiri et al., 2022).

Tanggung Jawab Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum harus menjalankan prinsip tanggung jawab sosial dalam operasionalnya. Roberto Unger (dalam konteks pemikiran hukum progresif) menekankan bahwa hukum harus mampu menjadi alat transformasi sosial. Ketimpangan relasi antara konsumen dan pengembang dalam kasus Meikarta menunjukkan pentingnya penerapan prinsip due diligence dan tanggung jawab sosial korporasi (Amanda, 2024).

Hukum dan Keadilan Substantif

Kadriah dan Sumarna (2024) menyoroti perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya legalistik-formal, namun juga substantif. Dalam kasus Meikarta, pendekatan yang hanya berpegang pada legalitas formal proyek tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen dapat mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Regulasi Terkait Perizinan dan Properti

Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur pembangunan properti, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2013 tentang IMB dan Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti membangun tanpa izin, menjadikan proyek rentan terhadap pembatalan secara hukum.

PPJB dan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 mengatur perjanjian pendahuluan jual beli (PPJB) agar tidak merugikan konsumen. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap implementasi regulasi ini masih lemah, sebagaimana terlihat pada kasus Meikarta.

Pembelajaran dari Negara Lain

Model class action di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perlindungan hukum kolektif terhadap konsumen dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibanding litigasi individu. Studi kasus *Trump University Litigation* memperlihatkan bagaimana pengadilan dapat memberikan kompensasi besar atas misrepresentasi kontraktual.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dalam studi hukum dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui studi putusan atau studi kasus, yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam perkara konkret. Selain itu, literatur hukum juga menjadi sumber utama dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, teori, serta perkembangan hukum yang relevan dengan penelitian. Rumusan Masalah ;Bagaimana implikasi hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada berlakunya keabsahan kontrak, Bagaimana ketidakpastian hukum akibat kasus korupsi dalam proyek Meikarta mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum (PMH) pada berlakunya keabsahan kontrak

Proyek Meikarta telah menjadi sorotan publik bukan hanya karena ambisi skalanya, tetapi juga karena carut-marut legalitas yang menyertainya. Salah satu isu utama adalah kontrak antara pengembang dan konsumen yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum (PMH) akibat tidak terpenuhinya legalitas administratif dalam pembangunan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah suatu perjanjian mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks Meikarta, kontrak pendahuluan jual beli (PPJB) dilakukan sebelum proyek mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara menyeluruh, sebagaimana dipersyaratkan oleh Perda Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang IMB.

Dari 500 hektare lahan yang diajukan, hanya sekitar 84,3 hektar yang mendapatkan rekomendasi izin. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa objek

perjanjian tidak memiliki kepastian hukum, sehingga dapat membatalkan kontrak secara hukum karena tidak memenuhi syarat objektif. Subekti menyatakan bahwa jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Kontrak yang berkaitan dengan objek ilegal seperti tanah tanpa izin pembangunan adalah bentuk PMH yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengembang.

Pendekatan progresif terhadap hukum dapat digunakan untuk memahami lebih dalam ketimpangan ini. Menurut Roberto Mangabeira Unger, hukum tidak boleh sekadar menjadi alat formalisme legal yang kaku, tetapi harus mencerminkan dinamika sosial dan mendukung perubahan struktural. Unger menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai medium emansipasi sosial, bukan sekadar memelihara tatanan yang ada. Dalam kasus Meikarta, kontrak dibuat dalam relasi kuasa yang timpang, di mana konsumen tidak memiliki posisi tawar dan informasi yang memadai. Mereka hanya mengandalkan janji dan promosi pengembang tanpa bisa memverifikasi legalitas pembangunan. Jika hukum hanya menilai kontrak secara tekstual tanpa melihat konteks sosiologisnya, maka konsumen rentan dirugikan.

Dari sisi sosiologis, Meikarta mencerminkan fenomena "*urban dream*" yang dikomodifikasi secara masif. Banyak masyarakat kelas menengah yang tertarik membeli unit dengan harapan memiliki hunian modern, padahal mereka menjadi korban dari ketidakterbukaan informasi dan kekacauan administratif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan moral tentang tanggung jawab sosial korporasi dalam sektor properti.

Dalam ranah yudisial, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst menjadi titik penting. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengesahkan skema homologasi dalam proses PKPU terhadap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Skema tersebut mencakup jadwal penyerahan unit secara bertahap hingga 2027. Meskipun secara formal memberikan solusi, namun skema ini tidak menyelesaikan substansi persoalan hukum dan sosial, karena tidak semua konsumen mendapatkan kejelasan waktu dan bentuk ganti rugi yang setara. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan hukum untuk memberi penyelesaian adil terhadap PMH yang dilakukan korporasi skala besar.

Ketidakpastian Hukum akibat Kasus Korupsi dalam Proyek Meikarta yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Kasus Meikarta menjadi semakin kompleks ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya suap dalam proses perizinan proyek ini. Pada 2018, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat lainnya ditetapkan sebagai tersangka

atas penerimaan suap dari petinggi Lippo Group. Fakta ini menggambarkan bagaimana tata kelola perizinan yang korup tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam sektor kontraktual, khususnya bagi konsumen yang telah membayar dan menandatangani perjanjian secara sah menurut hukum perdata. Ketidakpastian ini menciptakan ruang ketidakadilan, di mana konsumen harus menanggung kerugian dari proses yang tidak transparan dan ilegal. Mereka tidak hanya kehilangan hak atas properti, tetapi juga mengalami tekanan psikologis dan ekonomi. Banyak konsumen yang tidak tahu harus mencari keadilan ke mana, sementara lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tidak memiliki kewenangan eksekutorial, dan Kementerian PUPR pun belum mampu mengawasi secara efektif pelaksanaan PPJB sesuai Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019.

Putusan PKPU No. 328/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst juga berdampak pada perlindungan hukum konsumen. Dalam homologasi yang disahkan, tidak terdapat jaminan kuat terhadap kepastian pelaksanaan hak-hak konsumen, sebab realisasi unit yang dijanjikan sangat tergantung pada kemampuan finansial pengembang. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perlindungan hukum tidak berjalan maksimal, dan negara seolah menyerahkan tanggung jawab penyelesaian sengketa hanya kepada pengadilan dan mekanisme kontraktual yang tidak selalu berpihak pada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan sistem di negara seperti Amerika Serikat, misalnya dalam kasus Trump University Litigation, di mana pengadilan mewajibkan kompensasi besar kepada konsumen atas dasar misrepresentasi dan wanprestasi, maka Indonesia masih tertinggal dalam memberikan perlindungan konsumen. Di AS, *class action* mendapatkan dukungan kuat dari sistem hukum untuk memberikan keadilan kolektif, sementara di Indonesia, konsumen lebih sering menghadapi litigasi individual yang panjang dan melelahkan.

Secara sosiologis, ketidakpastian hukum ini menciptakan alienasi hukum di masyarakat. Konsumen merasa hukum tidak berpihak dan hanya melayani kepentingan korporasi besar. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan negara secara umum. Maka dari itu, kasus Meikarta adalah alarm keras bahwa sistem hukum Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh dalam pengawasan pembangunan properti, perizinan, dan mekanisme perlindungan konsumen.

Dengan demikian, baik dari sisi perdata (kontrak) maupun pidana (korupsi), proyek Meikarta menunjukkan kegagalan struktural dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen. Hukum harus bertransformasi dari sekadar penjaga aturan menjadi pelindung hak-hak masyarakat dalam praktik ekonomi modern.

5. KESIMPULAN

Kasus proyek Meikarta mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen di sektor properti Indonesia. Konsumen yang menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) sebelum semua legalitas, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terpenuhi, berisiko mengalami pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur sahnya objek perjanjian. Hal ini membuat perjanjian antara konsumen dan pengembang rentan untuk dibatalkan secara hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).

Korupsi dalam proses perizinan proyek Meikarta semakin memperburuk ketidakpastian hukum, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan menambah kerugian bagi konsumen. Skema penyelesaian melalui putusan PKPU yang mengesahkan homologasi tidak memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen, karena bergantung pada kondisi finansial pengembang dan tidak menjamin kompensasi yang adil.

Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam mekanisme perizinan pembangunan, pengawasan kontrak jual beli properti, serta penguatan lembaga perlindungan konsumen. Hukum seharusnya bukan hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan substantif dalam hubungan sosial-ekonomi antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, peran negara dan penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen bersifat nyata dan efektif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A. (2024). Kerentanan kerja pada pekerja harian lepas di industri kreatif Indonesia. *Journal Research of Management*, 5(2), 186–204.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985.
- Djunaid, A. A. R. R. (2024). *Keabsahan perjanjian jual beli atas tanah yang mengandung unsur cacat kehendak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Gunawan, I. (2013). *Teori dan praktik penelitian hukum normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis epistemologi kritis terhadap metode penelitian hukum perdata. *Jurnal Supremacy of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 1–25.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2018: Kasus Suap Meikarta*. Jakarta: KPK RI.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Mugiri, E., Rachmawati, R., & Nuryanti, A. (2022). Perlindungan hukum pemegang polis dalam pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi pada kasus gagal bayar PT Jiwasraya Pontianak. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 1(1).

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011.

Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2011). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti. (2004). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.